

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam merupakan agama yang mempunyai berbagai aturan-aturan dalam melaksanakan kegiatannya yang dimana akan dipertanggungjawabkan kelak, dan setiap insan mempunyai hak dan kewajiban yang telah diatur dalam kaidah-kaidah agar tidak terjadinya akan suatu permasalahan dan di dalam hukum Islam tidak lepas dengan kegiatan bermuamalah.¹

Muamalah yang umum terjadi merupakan kerjasama antara dua pihak yang disebut *ijarah*, yang berasal dari kata *al-Ajru* yang berarti *al-Iwadhu* (ganti). Dalam pandangan syara *al-ijarah* merupakan jenis perjanjian yang bertujuan untuk mendapatkan manfaat melalui penggantian(upah). yang dimana salah satu pihak satu pihak berperan sebagai penyedia jasa dan tenaga, sering disebut sebagai buruh, sementara pihak yang menyediakan jasa atau membayar disebut majikan.²

Sedangkan menurut fatwa No:09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *ijarah*, *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.³

¹ Aprilia Risma Yanti, "Pengupahan Buruh Panen Padi di Desa Pagersari, Mungkid, Magelang (Analisis Hukum Islam)," *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 4, no. 1 (2019), <https://doi.org/10.22515/alakhkam.v4i1.1324>. h.3

² Putri Nuraini, "Sistem Pengupahan Buruh Bongkar Muat di Pelabuhan Wira Indah Pekanbaru Menurut Perspektif Ekonomi Islam," *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2018): 39–52, [https://doi.org/10.25299/syarikat.2018.vol1\(1\).2627](https://doi.org/10.25299/syarikat.2018.vol1(1).2627). h.4

³ <https://dsnemui.or.id/kategori/fatwa/ijarah>

Rukun dan syarat yang terdapat pada ijarah yaitu pernyataan dari *sighat ijarah*: *ijab* dan *qabul* berupa kedua belah pihak yang berakad (berkontrak), pihak-pihak yang berakad: terdiri atas pemberi sewa/pemberi jasa dan penyewa/pengguna jasa, dan objek akad *ijarah*. objek akad *Ijarah* tersebut ada dua yaitu manfaat barang dan sewa dan manfaat jasa dan upah.⁴

Peraturan perundang-undangan No. 11 tahun 2020 mengenai penciptaan lapangan kerja pada pasal 88 menyatakan: setiap karyawan memiliki hak atas kehidupan yang layak dalam konteks kemanusiaan dan pemerintah pusat bertanggung jawab untuk mengatur kebijakan mengenai gaji sebagai salah satu langkah untuk memastikan hak para pekerja mendapatkan kehidupan yang sesuai dengan harkat manusia. Kebijakan mengenai pengupahan yang diacu pada Ayat (2) mencakup: Upah minimum, struktur dan skala gaji, upah untuk lembur, pembayaran untuk tidak masuk kerja/tidak melakukan aktivitas karena alasan tertentu, metode dan bentuk dalam pembayaran gaji serta hal-hal yang dapat diperhitungkan dalam gaji dan juga gaji sebagai dasar perhitungan/pembayaran hak dan kewajiban lainnya.⁵

Berdasarkan hasil wawancara kepada Kepala Desa bapak Ahmad Rohani mengatakan bahwa mayoritas masyarakat Desa Handil Kadao, Kecamatan Kapuas Murung sebagian besar bekerja sebagai petani dan memiliki lahan persawahan masing-masing untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Desa tersebut sering

⁴ <https://snki.go.id/wp-content/uploads/2023/10/09-Ijarah.pdf>

⁵ <https://peraturan.bpk.go.id/Details/149750/uu-no-11-tahun-2020> Tentang Upah

menggunakan jasa buruh tani untuk bekerja di persawahannya dalam pengelolaan lahan pertanian, penduduk Desa sering kali memanfaatkan tenaga kerja dari buruh tani, namun sampai sekarang Desa Handil Kadao belum memiliki ketentuan tertulis yang mengatur sistem pengupahan untuk buruh tani. Penentuan sistem kerja, jumlah upah dan bentuk kesepakatan kerja antara pemilik lahan dan buruh tani sepenuhnya tergantung pada adat yang ada di Desa Handil Kadao, Kecamatan Kapuas Murung serta kesepakatan di antara pihak-pihak yang terlibat.⁶

Wawancara kepada pemilik persawahan bapak Ahmad Nawawi wilayah Desa Handil Kadao, Kecamatan Kapuas Murung, merupakan sebuah Desa yang mana masyarakat bermata pencaharian sebagai petani dan pencari ikan dan sebagian masyarakat memiliki lahan pertanian berupa persawahan sebagai sumber penghidupan utama, selain itu bekerja sebagai buruh tani yang mana pekerjaan buruh tani bersifat musiman dan bergantung pada masa tanam dan panen. Dalam sistem pengupahan baik akad, perjanjian kerja dan upah sesuai dengan kebiasaan adat melalui kesepakatan antara pemilik persawahan dan buruh tani.⁷

Awalnya *musta'jir* (buruh tani) mendatangi *mu'ajir* (pemilik persawahan) untuk bekerja disawahnya kemudian pemilik persawahan menjelaskan akan sistem pengupahannya ada "*beborongan*" atau setengah hari waktu pengerjaannya, dan apabila kedua belah pihak sepakat maka berakad secara lisan dan mengucapkan "*berelaan*" kemudian bekerja. Untuk pembayaran upah di Desa sesuai dengan kebiasaan adat dan dilakukan setelah buruh tani menyelesaikan pekerjaannya.

⁶ Ahmad Royani, "wawancara Pribadi pemilik persawahan," 2024, Kapuas.

⁷ Ahmad Nawawi, "wawancara Pribadi pemilik persawahan," 2024, Kapuas.

“Untuk waktu pekerjaannya itu ada dua cara dan upahnya berbeda yaitu ada sistem “*beborongan*” bekerja dimulai jam 07.00-17.00 wib dengan ketentuan waktu yang fleksibel selama pekerjaan diselesai tergantung buruh tani mengerjakannya dan upahnya itu dihitung “*seborongannya*” misalnya “*seborongan*” sebesar Rp.70.000 ribu – Rp.75.000 ribu “*perborongannya*” sesuai jumlah pekerjaan yang diambil buruh tani sementara sistem setengah hari dimulai dari jam 07.00-11.30 wib dan upahnya sebesar Rp.40.000 ribu.”

Penulis menyimpulkan dari hasil wawancara tersebut tentang sistem pengupahan di Desa masih kurangnya pemahaman akan akad ijarah yang dimana untuk sistem pengupahannya itu tergantung kebiasaan adat, Maka berdasarkan penjelasan di atas maka timbulah akan pertanyaan-pertanyaan bagaimana sistem pengupahan di Desa Handil Kadao Kecamatan Kapuas Murung dan apa faktor yang mempengaruhi sistem pengupahan di Desa Handil Kadao Kecamatan Kapuas Murung untuk menjawab pertanyaan -pertanyaan penulis melakukan penelitian yang berjudul” **Sistem Pengupahan Buruh Tani (Studi Kasus Di Desa Handil Kadao, Kecamatan Kapuas Murung)**”.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem pengupahan buruh Tani di Desa Handil Kadao, Kecamatan Kapuas Murung?
2. Apa faktor yang mempengaruhi sistem pengupahan di Desa Handil Kadao, Kecamatan Kapuas Murung?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang sudah disebutkan diatas maka tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui sistem pengupahan buruh tani di Desa Handil Kadao, Kecamatan Kapuas Murung.
2. Untuk mengetahui apa faktor yang mempengaruhi sistem pengupahan di Desa Handil Kadao, Kecamatan Kapuas Murung?

D. Signifikansi Penelitian

Adapun signifikansi yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu menyumbangkan pengetahuan terutama untuk mahasiswa mengenai mekanisme sistem pengupahan dibidang pertanian dalam hukum ekonomi syariah (muamalah), khususnya yang berkaitan dengan Desa Handil Kadao di Kecamatan Kapuas Murung

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang baru kepada masyarakat khususnya di Desa Handil Kadao, Kecamatan Kapuas Murung mengenai pentingnya pengaturan sistem pengupahan baik dalam berakad,perjanjian dan sistem kerjanya.

E. Definisi Operasional

Untuk tidak terjadi kesalahpahaman pembaca dalam memahami dan menginterpretasikan judul dan permasalahan yang akan penulis tulis, maka penulis

menjelaskan pengertian beberapa istilah sebagai berikut:

1. Sistem

Sistem adalah seperangkat komponen yang saling berhubungan dan berfungsi untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan dan mendistribusikan informasi guna mendukung pembuatan keputusan dan berfungsi sebagai pengawas dalam organisasi⁸ dan dalam sistem pengupahan di Desa Handil Kadao, Kecamatan Kapuas Murung akan sistem ini masih kurangnya diterpkan akan hukum positif dan hukum islam.

2. Pengupahan

Upah menurut istilah digunakan seebagai balas jasa atau bayaran tenaga yang telah dicurahkan untuk mengerjakan suatu dan menurut undang-undang tenaga kerja No. .11 tahun 2020 tentang cipta kerja terbaru pada pasal 88 yang berbunyi: setiap buruh berhak mendapatkan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, Desa Handil Kadao, Kecamatan Kapuas Murung untuk sistem upahnya setelah buruh tani selesai mengerjakan pekerjaannya dan upahnya sesuai dengan kebiasaan adat.⁹

3. Buruh Tani

Buruh tani adalah orang yang bekerja dengan mengandalkan jasa/tenaga kepada pemilik sawah untuk mendapatkan imbalan upah berupa barang atau uang

⁸ Erwan Efendi dkk., "Konsep Sistem, Jenis-Jenis Sistem Dan Model Sistem," *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)* 5, no. 2 (2023): 3816–20, <https://doi.org/10.31004/jpdk.v5i2.13919>. h 3

⁹ Ahmad Pujiono dkk., "Sistem Pengupahan Buruh Tani Dalam Perspektif Kemaslahatan," *At Tawazun Jurnal ekonomi Islam* 3, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.24252/attawazun.v3i1.30363>. h.4

dan menurut KBBI buruh tani adalah buruh yang menerima upah dengan bekerja disawah orang lain, maka Desa Handil Kadao, Kecamatan Kapuas Murung kebiasaan orang disana upah diberikan setelah menyelesaikan pengerjaannya akan tetapi ada pula mengambilnya diawal dan itu tergantung kebiasaan adat disana.¹⁰

F. Kajian Pustaka

Penelitian terdahulu, saya menemukan beberapa penelitian terdahulu yang saya anggap relevan dengan penelitian yang diteliti, adapun penelitian terdahulu yang dimaksud antara lain.

Pertama, penelitian yang diteliti oleh Aulia Hidayah berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Upah Buruh Panen Padi (Studi Kasus Di Kecamatan Simpur Kabupaten Hulu Sungai Selatan), dengan Jenis penelitian empiris, adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan studi kasus dan dalam hal pengumpulan data penulis menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi, penelitian Ini bertujuan: untuk mengetahui sistem pengupahan buruh panen padi dengan pandangan hukum Islam dan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi buruh tani terhadap wanprestasi yang dilakukan oleh pemilik sawah dikarenakan pembayaran upah yang dibayarkan oleh petani diakhir setelah pemilik menjual akan hasil padinya maka adanya kekecewaan pada buruh tani sedangkan penulis berfokus pada sistem pengupahan yang ada diDesa handil kadao,kec kapuas murung.

Kedua, penelitian yang diteliti oleh Nanie Azmiyati berjudul “Sistem

¹⁰ Rizka Aulia Dkk., “Peran Buruh Tani Perempuan Terhadap Ekonomi Keluarga Di Desa Merembu Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat,” *Jurnal Kompetitif* 10, No. 1 (2024): 19–29, <https://doi.org/10.47885/Kompetitif.V10i1.20>. h.8

Pengupahan Buruh Tani Dengan Akad Ijarah (Studi Kasus di Desa Tabunganen Muara, Kecamatan Tabunganen, Kabupaten Barito Kuala)¹¹, dengan Jenis Penelitian Empiris Yang Berlokasi di Desa Tabunganen Muara, Kecamatan Tabunganen, Kabupaten Barito Kuala. Penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif yaitu data yang diperoleh dengan metode wawancara dan dokumentasi, Penelitian ini bertujuan: untuk mengetahui sistem pengupahan buruh tani dengan akad di Desa Tabunganen Muara dan tinjauan sistem pengupahan buruh tani dengan akad ijarah di Desa Tabunganen Muara berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah. Sedangkan penulis berfokus pada faktor yang mempengaruhi sistem pengupahan di Desa Handil Kadao, Kecamatan Kapuas Murung.

Ketiga, penelitian yang diteliti oleh Adeilya Nur Ramadhan Berjudul:”Praktik Upah Buruh Tani Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi di dusun Tanah Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan)”¹², dengan Jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. pengumpulan data dilakukan dengan dokumentasi dan wawancara kepada buruh dan petani. Penelitian ini bertujuan: agar mengetahui Sistem pemberian upah di Desa Tanah Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan dilakukan dua praktik yang pertama setelah buruh menyelesaikan pekerjaannya dan diawal melakukan pekerjaan sesuai akad yang dilakukan oleh petani dan buruh, sedangkan penulis berfokus pada sistem pengupahan diDesa handil kadao kec kapuas murung apakah telah sesuai dengan

¹¹ Nanie Azmiyati, “Sistem Pengupahan Buruh Tani Dengan Akad Ijarah (Studi Kasus Tabungan Muara ,Kecamatan Tabunganen, Kabupaten Barito Kuala),” 2023.(Skripsi Universitas Islam Negeri Antasri Banjarmasin) <http://idr.uin-antasari.ac.id/id/eprint/24457>

¹² Adeilya nur Ramadhani, “Praktik Upah Buruh Tani dalam Prespektif Hukum Islam,” 2021.(Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim) <http://etheses.uin-malang.ac.id/34876/>

hukum positif dan hukum islam

Keempat, penelitian yang diteliti oleh Abdul Latif Berjudul” Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembayaran Upah Diawal Akad (Studi Pada Buruh Pemecah Batu Didusun Buwuh Desa Mambalan Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat)¹³, dengan jenis penelitian kualitatif deskriptif dan pendekatan secara langsung (kelapangan) dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. penelitian ini bertujuan: agar mengetahui sistem pembayaran upah diawal akad dan pandangan dalam hukum islam pada buruh tani diDesa dusun buwuh Desa mambalan, sedangkan penulis berfokus pada sistem yang mempengaruhi faktor pengupahan “*boborongan*” dan setengah hari di Desa Handil kadao, kecamatan Kapuas murung.

Kelima, penelitian yang diteliti oleh Iska Susanti Krismon dan Syuki berjudul”Upah Mengupah Pertanian Dalam Tinjauan Hukum Fiqih Muamalah (Studi Di Nagari Bukit Kandung Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok)”, dengan jenis penelitian ini adalah field research (lapangan) dan pendekatan yang dipakai kualitatif dengan cara turun lapangan dan wawancara penelitian ini bertujuan agar mengetahui pandangan hukum fiqih terhadap upah yang diambil diawal sedangkan petani lalai akan pekerjaanya yang dimana penelitian ini fokus kepada akadnya yaitu grarar , sedangkan penulis berfokus pada sistem kerja dan pengupahan di Desa Handil Kadao, Kecamatan Kapuas Murung.

¹³ Abdul Latif Berjudul” Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembayaran Upah Diawal Akad (Studi Pada Buruh Pemecah Batu Didusun Buwuh Desa Mambalan Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat).”2020 (universitas islam negeri (uin) mataram) <https://etheses.uinmataram.ac.id/3600/1/Abdul%20Latif%20152141057.pdf>

G. Sistematika Penulisan

Untuk lebih memudahkan dalam penulisan penelitian ini. maka penyusunan penelitian yang dilakukan sebagai berikut:

Bab I pendahuluan tentang permasalahan yang menjadi tulisan dari isi skripsi yang meliputi: latar belakang masalah, alasan-alasan yang mendasari penelitian. dilanjutkan dengan rumusan masalah yang berisi akan pertanyaan-pertanyaan selanjutnya tujuan penulis melakukan penelitian Kemudian dilanjutkan dengan signifikansi penelitian yang menjelaskan akan manfaat penelitian kemudian definisi operasional didalamnya adalah mendefinisikan secara rinci istilah yang digunakan dalam judul skripsi berikutnya kajian Pustaka yang menjelaskan akan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya penulis yang ingin peneliti temukan pada hasil akhir penelitian nanti.

Bab II landasan teori pertama yaitu membahas tentang penjelasan mengenai masalah-masalah yang mendukung dengan penelitian ini dan menjadi dasar dalam penulisan penelitian yang diambil dari berbagai sumber, Adapun teori yang akan penulis gunakan nantinya ialah konsep ijarah mengenai dasar hukum, rukum dan syarat-syaratnya terhadap sistem pengupahan buruh tani serta hukum positif yang merujuk pada Undang-Undang No.13 tahun 2003 pasal 50 dan pasal 51 ayat (1) mengenai perjajngan yang diperkuat 1320 KUH perdata dan Undang-Undang No.13 tahun 2003 pasal 1 ayat 30 yang diperbaharui Undang-Undang Cipta Kerja No.11 tahun 2020 pasal 88 serta Undang-Undang No. 36 tahun 2021 pasal 4 tentang kebijakan gaji. Dan mencari faktor yang mempengaruhi sistem Desa

Handil Kadao, Kecamatan Kapuas Murung yang meliputi pengertian, dasar hukum, rukun serta syarat-syaratnya.

Bab III metode penelitian yaitu memuat jenis dan pendekatan data dan sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data.

Bab IV merupakan bagian yang berisi laporan hasil penelitian yang diperoleh sesuai dengan sistematika penulisan, yang berisi gambaran sistem pegupahan buruh tani dan faktor yang mempengaruhi sistem pengupahan di Desa Handil Kadao, Kecamatan Kapuas Murung.

Bab V berupa penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian mengenai permasalahan dan beberapa saran untuk meningkatkan hasil yang akan dicapai.